



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS  
AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Komisaris Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

- Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 seri D Nomor Seri 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan

Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tabalong Bersinar yang selanjutnya disebut PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bergerak di bidang usaha air minum.
8. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Komisaris Perseroda.
10. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Komisaris selain Honorarium.
11. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/ dimanfaatkan oleh Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Penetapan Penghasilan Komisaris PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan penghasilan yang dapat menumbuhkan motivasi dan penghargaan kepada Komisaris dalam pengelolaan dan pengawasan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Penetapan penghasilan Komisaris; dan
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB II**  
**PENETAPAN PENGHASILAN KOMISARIS**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penghasilan Komisaris PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).
- (2) Besaran penghasilan Komisaris PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 6

Penghasilan Komisaris dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Bagian Kedua  
Jenis Penghasilan

Pasal 7

Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan; dan/atau
- c. Fasilitas;

Pasal 8

Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Komisaris ditanggung dan menjadi beban PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Paragraf 1  
Honorarium

Pasal 9

- (1) Honorarium Komisaris Utama merangkap anggota ditetapkan paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).
- (2) Honorarium anggota Komisaris ditetapkan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Pasal 10

- (1) Setiap tahun RUPS dapat melakukan penyesuaian Honorarium Komisaris PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) terhadap dampak inflasi.
- (2) Faktor penyesuaian inflasi untuk perhitungan Honorarium Komisaris PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) setiap tahun yang besarnya dapat berkisar antara 0% sampai dengan 50% dari inflasi tahun sebelumnya berdasarkan penetapan Bank Indonesia atau instansi lain yang berwenang.

Pasal 11

Dalam hal RUPS tidak menetapkan besarnya Honorarium anggota Komisaris PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji anggota Komisaris menggunakan besaran yang paling terakhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS.

Paragraf 2  
Tunjangan

Pasal 12

Komisaris dapat diberikan Tunjangan, berupa:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan
- c. tunjangan bahan bakar minyak;
- d. tunjangan air; dan
- e. tunjangan komunikasi.

Pasal 13

Tunjangan hari raya bagi Komisaris Utama dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) bulan Honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Pasal 14

Tunjangan perumahan bagi Komisaris Utama dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan paling tinggi 1 (satu) kali dari tunjangan perumahan Direktur Utama dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Pasal 15

Tunjangan bahan bakar minyak bagi Komisaris Utama dan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan bahan bakar minyak Direktur Utama dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Pasal 16

Tunjangan air bagi Komisaris Utama dan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diberikan paling tinggi 1 (satu) kali dari tunjangan air Direktur Utama dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Pasal 17

Tunjangan komunikasi bagi Komisaris Utama dan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e diberikan paling tinggi 1 (satu) kali dari tunjangan komunikasi Direktur Utama dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Paragraf 3

Fasilitas

Pasal 18

Komisaris Utama dan Anggota Komisaris dapat diberikan Fasilitas berupa:

- a. kesehatan; dan
- b. bantuan hukum.

Pasal 19

Fasilitas kesehatan bagi Komisaris Utama dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa dimasukkan dalam pelayanan BPJS Kesehatan setara dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang diterima Direktur Utama dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Pasal 20

Fasilitas bantuan hukum bagi Komisaris Utama dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

BAB III

JASA PENGABDIAN

Pasal 21

- (1) Komisaris Utama dan Anggota Komisaris mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

- (2) Komisaris Utama dan Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, yang diperhitungkan secara proporsional.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.

**BAB IV**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 22**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penetapan Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Bagian dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH